

Efektivitas E-Arbitration Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Era Ekonomi Digital

Zainal Parhan

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

E-mail Correspondent: zainalparhan@gmail.com

Received: 07-07-2026

Revised: 09-07-2026

Accepted: 10-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *E-Arbitration, Business Disputes, Digital Economy, Legal Certainty, Arbitration Institution.*

The growth of the digital economy and cross-border business transactions necessitates a rapid, efficient, and flexible dispute resolution mechanism. Conventional arbitration, which still requires the physical presence of the parties and manual document filing, is considered incompatible with the fully digital dynamics of contemporary business. This study aims to analyze the juridical foundation for implementing E-Arbitration (electronic arbitration) in Indonesia, assess its effectiveness as a business dispute resolution instrument, and identify the practical challenges encountered. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches. The primary legal materials, namely Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), are analyzed alongside secondary legal materials, including scientific journals and official publications from arbitration institutions. The results indicate that the practice of E-Arbitration possesses a robust legal basis through the synchronization of the freedom of contract principle in the Arbitration Law with the recognition of electronic documents and signatures in the ITE Law. The implementation of E-Arbitration within national arbitration institutions has proven capable of reducing transportation costs and accelerating case resolution times. Nevertheless, this practice still faces obstacles concerning cybersecurity, limited digital infrastructure, and the compliance of the losing party in executing the arbitral award. This study recommends strengthening the technical regulations regarding electronic procedural law within the national arbitration legal framework.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi digital dan transaksi bisnis lintas batas menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan fleksibel. Arbitrase konvensional yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan pemberkasan dokumen secara manual dinilai kurang sejalan dengan dinamika bisnis kontemporer yang serba digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis penerapan E-Arbitration (arbitrase elektronik) di Indonesia, mengkaji tingkat efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

Kata kunci : E-Arbitration, sengketa bisnis; ekonomi digital; kepastian hukum; badan arbitrase

konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan publikasi resmi lembaga arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik E-Arbitration memiliki dasar keabsahan hukum yang cukup kuat melalui sinkronisasi asas kebebasan berkontrak dalam UU Arbitrase dengan pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Pelaksanaan E-Arbitration di lembaga arbitrase nasional terbukti mampu memangkas biaya transportasi dan mempersingkat waktu penyelesaian perkara. Meskipun demikian, praktik ini masih menghadapi kendala terkait keamanan siber, keterbatasan infrastruktur digital, serta kepatuhan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis mengenai hukum acara persidangan elektronik dalam kerangka hukum arbitrase nasional.

Pendahuluan

Satu dekade terakhir menyaksikan pergeseran paradigma ekonomi yang signifikan, dari model bisnis konvensional menuju ekosistem ekonomi digital. Kehadiran perusahaan rintisan (*start-up*), platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) telah mengubah cara pelaku usaha bertransaksi.¹ Transaksi yang semula dilakukan secara tatap muka kini banyak berlangsung sepenuhnya dalam ruang siber, melibatkan para pihak yang berada di yurisdiksi berbeda, bahkan lintas negara. Perubahan pola transaksi tersebut turut membawa konsekuensi pada karakter sengketa bisnis yang timbul. Sengketa dalam ekonomi digital cenderung bersifat lintas yurisdiksi, melibatkan bukti-bukti elektronik, dan menuntut penyelesaian yang cepat agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini tersedia. Karakteristik ekonomi digital yang tidak mengenal batas wilayah administratif turut memunculkan kompleksitas baru dalam aspek yurisdiksi penyelesaian sengketa. Sebuah transaksi elektronik dapat melibatkan penjual yang berdomisili di satu provinsi, pembeli di provinsi lain, sementara server dan penyedia platform berada di yurisdiksi negara yang berbeda pula. Kompleksitas semacam ini menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik para pihak di suatu tempat tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas dan keabsahan proses pemeriksaan perkara.²

Litigasi melalui pengadilan negeri kerap dikeluhkan karena memakan waktu yang panjang dan prosedur yang kaku, sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan pelaku bisnis yang menginginkan kepastian dan kecepatan. Arbitrase sesungguhnya hadir sebagai alternatif yang lebih fleksibel, karena para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan tata cara pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, praktik arbitrase konvensional pada kenyataannya masih banyak bertumpu pada pemberkasan fisik berlembar-lembar kertas dan persidangan tatap muka yang mengharuskan kehadiran para pihak, saksi, maupun ahli di satu tempat yang sama. Ketergantungan pada kehadiran fisik ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang menjadi alasan

¹ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

² Wulandari and Sudiana, "Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik Di Provinsi Bali," *E-Jurnal EP*, 7(11):2490-2517, no. Jurusan Ekonomi Pembangunan Unud Bali (2011): 2490–2517, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/22935/>.

utama pelaku bisnis memilih arbitrase, terlebih ketika para pihak berada di kota atau bahkan negara yang berbeda. Fenomena ini juga tidak lepas dari karakteristik pelaku ekonomi digital itu sendiri, khususnya perusahaan rintisan (*start-up*) yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun tenaga kerja hukum internal. Bagi pelaku usaha semacam ini, proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dan berbiaya tinggi bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan operasional bisnis secara keseluruhan. Kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan dapat diakses dari jarak jauh menjadi semakin mendesak, terutama pada sengketa yang melibatkan mitra bisnis lintas kota maupun lintas negara, di mana kehadiran fisik seluruh pihak dalam satu ruang sidang menjadi tidak efisien dan seringkali sulit direalisasikan.³

Di sisi lain, pandemi global yang terjadi beberapa tahun silam turut menjadi katalisator penting bagi akselerasi transformasi digital dalam dunia peradilan maupun arbitrase. Pembatasan mobilitas yang berlaku pada masa tersebut memaksa berbagai lembaga penyelesaian sengketa, termasuk lembaga arbitrase, untuk mengadopsi sarana elektronik sebagai solusi sementara agar proses pemeriksaan perkara tetap dapat berjalan. Namun, praktik yang semula bersifat darurat dan sementara tersebut pada perkembangannya justru menunjukkan keunggulan tersendiri, sehingga banyak lembaga arbitrase memutuskan untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan lebih lanjut sistem elektronik tersebut sebagai bagian permanen dari layanan penyelesaian sengketa yang mereka tawarkan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan yang diangkat dalam penelitian ini adalah memposisikan E-Arbitration bukan sekadar sebagai pemindahan ruang sidang konvensional ke ruang virtual melalui aplikasi konferensi video, melainkan sebagai bentuk transformasi hukum acara arbitrase secara menyeluruh yang mencakup sistem pendaftaran perkara tanpa kertas (*paperless filing*), pertukaran dokumen secara elektronik, dan pembuktian elektronik yang terintegrasi dengan prinsip keabsahan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴

Pergeseran ini menuntut penyesuaian kerangka hukum acara arbitrase nasional agar selaras dengan kebutuhan pelaku ekonomi digital, sekaligus tetap menjaga prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis landasan yuridis penerapan E-Arbitration di Indonesia melalui sinkronisasi UU Arbitrase dengan UU ITE; kedua, mengkaji tingkat efektivitas E-Arbitration sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis di era ekonomi digital, khususnya dari sisi efisiensi waktu, biaya, dan kerahasiaan; dan ketiga, mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Arbitration pada lembaga arbitrase nasional, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kerangka hukum acara arbitrase yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi digital, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembaruan regulasi arbitrase nasional ke depan.

³ Dewi Agustina et al., "Studi Penambahan Grid Dan Reflektor Terhadap Efisiensi Kompor," *Eksersi* 18, no. 1 (2022): 65–76, <https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3218>.

⁴ Eksekusi Jurnal et al., "Kejahatan Online Marketplace Dalam Kriminologi Dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ambon , Indonesia," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (2023), <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1799/2136>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*).⁵ Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu sinkronisasi dan konsistensi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memerlukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, bukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dan mensinkronkan ketentuan-ketentuan dalam UU Arbitrase dan UU ITE yang relevan dengan praktik arbitrase elektronik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka pemahaman mengenai konsep E-Arbitration, Online Dispute Resolution (ODR), dan prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam persidangan elektronik.⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, serta Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku hukum, serta publikasi resmi dari lembaga arbitrase, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁷

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan untuk kemudian ditarik simpulan mengenai landasan yuridis, efektivitas, dan tantangan pelaksanaan E-Arbitration di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen (dokumentasi), yaitu dengan menghimpun peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta publikasi resmi lembaga arbitrase yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu landasan yuridis, praktik kelembagaan, indikator efektivitas, dan tantangan pelaksanaan, untuk kemudian dianalisis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Arbitrase dan E-Arbitration

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai landasan yuridis dan praktik E-Arbitration, perlu terlebih dahulu dipahami konsep dasar arbitrase itu sendiri sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase pada dasarnya merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

⁵ Banu Prasetyo and Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial," *IPTEK Journal of Proceedings Series* 02 (2018): 22–27, <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>.

⁶ Frensiska Ardhiyaningrum and Diana Setiawati, "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR. Bakat, Pengalaman, Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol. 1 (2024): 1–16.

⁷ Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU* 05, no. 01 (2020): 317–29.

pihak yang bersengketa.⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa arbitrase bertumpu pada dua unsur pokok, yaitu unsur kesukarelaan para pihak untuk menundukkan diri pada forum arbitrase, dan unsur keberadaan klausula atau perjanjian arbitrase sebagai dasar formal kewenangan arbiter dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.

Karakteristik arbitrase yang membedakannya dari litigasi di pengadilan negeri antara lain terletak pada sifatnya yang privat dan tertutup, kebebasan para pihak untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan bidang sengketa yang dihadapi, serta sifat putusannya yang final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak dikenal upaya hukum banding maupun kasasi sebagaimana lazim berlaku dalam proses litigasi.⁹ Karakteristik-karakteristik inilah yang pada awalnya menjadikan arbitrase sebagai forum yang dianggap lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan proses pengadilan konvensional, meskipun dalam praktiknya arbitrase konvensional tetap bertumpu pada pertemuan fisik dan pemberkasan dokumen secara manual, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, konsep arbitrase kemudian mengalami perluasan makna melalui kemunculan istilah *E-Arbitration*, yang dalam literatur internasional juga sering disebut dengan *Online Dispute Resolution (ODR)* atau arbitrase daring. Secara konseptual, *E-Arbitration* dapat dipahami sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar arbitrase sebagaimana diuraikan di atas, yang keseluruhan tahapannya, mulai dari pengajuan permohonan, pertukaran dokumen dan alat bukti, pemeriksaan saksi maupun ahli, hingga pembacaan putusan, dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa niaga yang sederhana dan tidak terikat pada batas wilayah geografis sesungguhnya telah menjadi perhatian akademik sejak awal berkembangnya transaksi elektronik di Indonesia, sebagaimana dikaji Barkatullah dalam konteks penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*.¹⁰

Dengan demikian, penting untuk dipahami bahwa *E-Arbitration* bukan merupakan jenis atau lembaga penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri secara terpisah dari arbitrase konvensional, melainkan merupakan bentuk penyempurnaan metode beracara dari arbitrase itu sendiri. Unsur kesukarelaan, keberadaan klausula arbitrase, kebebasan memilih arbiter, dan sifat final serta mengikat dari putusan arbitrase tetap melekat sepenuhnya dalam praktik *E-Arbitration*, hanya saja medium dan sarana yang digunakan dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara telah beralih dari yang semula berbasis kertas dan tatap muka, menjadi berbasis elektronik dan jarak jauh.

B. Landasan Yuridis Penerapan E-Arbitration di Indonesia

Landasan yuridis utama penerapan *E-Arbitration* di Indonesia bertumpu pada asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum acara arbitrase. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyepakati tata cara pemeriksaan sengketa yang akan digunakan, dan apabila para pihak tidak menentukannya, arbiter atau majelis arbitrase yang berwenang menetapkan tata cara tersebut.¹¹ Ketentuan ini pada dasarnya membuka ruang bagi para pihak untuk menyepakati bentuk persidangan secara elektronik atau virtual, sepanjang prinsip kesetaraan dan kesempatan bagi para pihak untuk didengar tetap

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰Abdul Halim Barkatullah, "Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.17, No.3 (2010), h.363-382.

¹¹Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

terjaga. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase telah lebih dahulu mengakomodasi penggunaan sarana komunikasi jarak jauh, dengan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pertukaran surat dapat dilakukan melalui teleks, telegram, faksimile, surat elektronik (e-mail), atau sarana komunikasi lain, sepanjang disertai catatan penerimaan oleh para pihak.¹² Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum awal yang membuka jalan bagi penggunaan media elektronik dalam proses arbitrase, meskipun rumusannya masih sangat sederhana dan belum secara eksplisit mengatur persidangan virtual maupun sistem manajemen perkara berbasis elektronik.

Landasan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sedangkan Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta mengikat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.¹³ Kajian Fachruddin dan Saputra menegaskan bahwa tanda tangan elektronik, baik yang tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,¹⁴ tetap memiliki kekuatan pembuktian selama dapat menjamin keaslian dan integritas dokumen,¹⁵ meskipun tingkat kekuatan pembuktiannya berbeda bergantung pada ada atau tidaknya sertifikasi dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui pemerintah.

Kajian Wati turut menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi pertimbangan penting yang tidak terpisahkan dari kekuatan hukum tanda tangan elektronik, sebab keaslian dan integritas dokumen elektronik harus dapat dijamin agar tidak mudah dipalsukan atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁶ Dengan demikian, sinkronisasi antara asas kebebasan menentukan prosedur dalam UU Arbitrase dan pengakuan keabsahan dokumen serta tanda tangan elektronik dalam UU ITE memberikan fondasi yuridis yang memadai bagi pelaksanaan E-Arbitration di Indonesia, meskipun kedua undang-undang tersebut belum menyediakan bab atau pasal khusus yang secara komprehensif mengatur hukum acara persidangan elektronik dalam arbitrase.

Preseden mengenai penerimaan persidangan elektronik dalam sistem peradilan Indonesia sesungguhnya telah lebih dahulu terbentuk melalui penerapan sistem e-Court dan e-Litigation di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁷ Kajian Retnoningsih, Latifah, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan elektronik di pengadilan negeri pada praktiknya telah berjalan cukup efektif dalam mempercepat proses administrasi perkara, sehingga preseden ini turut memperkuat argumentasi bahwa

¹²Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁴M. Rizal Fachruddin dan Arikha Saputra, "Keabsahan Tandatangan Elektronik (Digital Signature) yang Tidak Tersertifikasi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," YUSTISI, Vol.12, No.1 (2025), h.154-165.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁶Tia Wati, "Kekuatan Hukum dan Aspek Keamanan dalam Tanda Tangan Elektronik," Journal Sains Student Research, Vol.1, No.1 (2023), h.752-762.

¹⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

persidangan elektronik, termasuk dalam forum arbitrase, bukan merupakan hal yang asing bagi sistem peradilan nasional.¹⁸ Selain kedua undang-undang tersebut, prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi ruh dari hukum perjanjian, termasuk perjanjian arbitrase, juga turut memperkuat keabsahan penerapan E-Arbitration. Prinsip ini memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk secara sukarela menyepakati bentuk, sarana, maupun tata cara persidangan yang akan mereka tempuh, termasuk menyepakati penggunaan sarana elektronik dalam seluruh tahapan pemeriksaan perkara, sepanjang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak melanggar hak salah satu pihak untuk didengar secara layak.

C. Transformasi Praktik Penyelesaian Sengketa pada Badan Arbitrase Nasional

Transformasi digital dalam praktik arbitrase nasional mulai terlihat signifikan sejak periode pandemi, ketika pembatasan kegiatan tatap muka mendorong lembaga arbitrase untuk mengadopsi sarana elektronik dalam pemeriksaan perkara. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai lembaga arbitrase tertua dan paling dikenal di Indonesia, secara bertahap mengembangkan beberapa komponen layanan elektronik sebagaimana tercermin dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022,¹⁹ yaitu sistem pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), sistem pertukaran dokumen antar pihak secara daring (e-submission), serta persidangan virtual (virtual hearing) melalui aplikasi konferensi video. Penelitian Adhim, Dewi, dan Maulana mengenai efisiensi proses beracara di BANI Arbitration Center menunjukkan bahwa lembaga arbitrase nasional terus berupaya mengadopsi instrumen-instrumen prosedural yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan menekan biaya beracara, sejalan dengan tuntutan dunia usaha modern yang menghendaki proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan pola beracara konvensional.²⁰ Upaya modernisasi hukum acara ini turut mencakup pemanfaatan sarana elektronik dalam berbagai tahapan pemeriksaan perkara, sejak pendaftaran hingga pembacaan putusan.

Sejalan dengan hal tersebut, kerangka hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dan Konvensi New York 1958 pada dasarnya memberikan legitimasi yang cukup kuat terhadap penyelesaian sengketa niaga secara elektronik, sebab kedua instrumen tersebut turut mengakomodasi penggunaan komunikasi elektronik dalam perjanjian arbitrase, sedangkan regulasi nasional Indonesia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya eksplisit mengatur pelaksanaan arbitrase secara elektronik.²¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi praktik di tingkat kelembagaan arbitrase nasional pada dasarnya telah berjalan lebih cepat dibandingkan pembaruan kerangka regulasinya. Kebutuhan akan arbitrase berbasis elektronik untuk sengketa niaga sesungguhnya telah dirintis sejak awal berkembangnya transaksi e-commerce di Indonesia, sebelum istilah E-Arbitration sendiri populer digunakan sebagaimana saat

¹⁸Sonyendah Retnoningsih dan Disriani Latifah, dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50, No.1 (2020).

¹⁹Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tahun 2022.

²⁰Lalu Adhim, Sinta Dewi, dan Mursal Maulana, "Calderbank Offer sebagai Instrumen untuk Meningkatkan Efisiensi di BANI Arbitration Center," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.55, No.1 (2025), Artikel 2.

²¹New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958, Pasal II(2); UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, amandemen 2006), Pasal 2A.

ini.²² Hal ini menunjukkan bahwa gagasan mengenai penyelesaian sengketa niaga yang tidak terikat pada kehadiran fisik dan batas wilayah bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru, melainkan kelanjutan dari kebutuhan praktis yang telah lama diidentifikasi oleh kalangan akademik hukum bisnis di Indonesia.

Praktik e-filing memungkinkan para pihak mendaftarkan permohonan arbitrase beserta dokumen pendukung secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor sekretariat lembaga arbitrase. Sistem e-submission memfasilitasi pertukaran jawaban, replik, duplik, dan alat bukti antarpihak melalui platform elektronik yang dapat diakses kapan saja. Adapun virtual hearing memungkinkan pemeriksaan saksi, ahli, maupun keterangan para pihak dilakukan melalui konferensi video, sehingga kehadiran fisik di ruang sidang tidak lagi menjadi keharusan mutlak. Transformasi tersebut tidak berhenti pada tahap pemeriksaan perkara, tetapi juga merambah pada tahap pembacaan dan penyerahan salinan putusan. Sebagian lembaga arbitrase telah mulai menerapkan penyerahan salinan putusan dalam format elektronik yang ditandatangani secara elektronik oleh majelis arbitrase, sehingga para pihak dapat segera memperoleh salinan putusan tanpa harus menunggu proses pencetakan dan pengiriman dokumen fisik.

D. Efektivitas E-Arbitration dalam Ekosistem Bisnis Modern

Efektivitas E-Arbitration sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan jaminan kerahasiaan. Dari sisi efisiensi waktu, penerapan sistem elektronik memangkas proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu pengiriman berkas fisik antarkota maupun antarnegara. Penjadwalan sidang juga menjadi lebih fleksibel karena tidak lagi bergantung pada kesediaan seluruh pihak untuk hadir secara fisik di satu tempat pada waktu yang sama. Dari sisi efisiensi biaya, E-Arbitration menghilangkan sejumlah komponen biaya yang lazim timbul dalam arbitrase konvensional, seperti biaya sewa ruang sidang, biaya transportasi, dan biaya akomodasi bagi para pihak, saksi, maupun ahli yang harus hadir secara fisik. Kajian Dewi mengenai arbitrase online di era revolusi industri 4.0 menegaskan bahwa keunggulan utama arbitrase daring bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan berskala kecil dan menengah, terletak pada efisiensi biaya dan waktu, sehingga mekanisme ini dinilai lebih rasional dibandingkan proses litigasi konvensional untuk sengketa niaga lintas kota maupun lintas negara.²³

Dari sisi kerahasiaan, sistem elektronik yang dilengkapi dengan enkripsi data pada dasarnya dapat memperkuat jaminan kerahasiaan proses arbitrase, yang memang menjadi salah satu ciri khas dan keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum. Kerahasiaan ini penting bagi pelaku bisnis untuk menjaga reputasi dan nama baik perusahaan yang sedang bersengketa, mengingat sengketa bisnis, khususnya yang melibatkan mitra investasi atau pihak asing, seringkali menyangkut informasi yang bersifat sensitif secara komersial. Dengan mempertimbangkan ketiga indikator tersebut, dapat dinyatakan bahwa E-Arbitration secara operasional cukup efektif dalam menjawab kebutuhan pelaku bisnis di era ekonomi digital yang menuntut kecepatan, efisiensi biaya, dan kerahasiaan yang terjaga, tanpa mengorbankan prinsip dasar arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Selain ketiga

²²Abdul Halim Barkatullah, "Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce," h.363-382.

²³Arum Afriani Dewi, "Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0," Jurnal Legal Reasoning, Vol.3, No.2 (2021), h.100-115.

indikator utama tersebut, efektivitas E-Arbitration juga dapat dilihat dari sisi aksesibilitas keadilan (access to justice) bagi pelaku bisnis lintas negara.

Kajian Dewi mengenai arbitrase online di era revolusi industri 4.0 menegaskan bahwa hambatan geografis yang sebelumnya membuat pelaku usaha di daerah enggan menempuh jalur arbitrase dapat diminimalkan melalui sistem persidangan virtual, sehingga pelaku usaha dari berbagai wilayah memiliki peluang yang lebih setara untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang berkualitas.²⁴ Efektivitas E-Arbitration turut ditopang oleh sifatnya yang lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis yang bersifat mendesak. Kajian Fitria mengenai aspek hukum arbitrase online menegaskan bahwa fleksibilitas penjadwalan yang tidak terikat pada ketersediaan ruang sidang fisik memungkinkan majelis arbitrase menetapkan agenda persidangan secara lebih padat dan efisien dibandingkan dengan pola persidangan konvensional.²⁵ Efektivitas E-Arbitration juga dapat ditinjau dari sisi keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), meskipun aspek ini bersifat tambahan dan tidak menjadi tujuan utama pelaksanaannya. Pengurangan penggunaan kertas dalam sistem paperless filing, serta berkurangnya kebutuhan perjalanan fisik para pihak, saksi, dan ahli menuju lokasi persidangan, secara tidak langsung turut menekan jejak karbon yang timbul dari proses penyelesaian sengketa.

E. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan E-Arbitration

Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, pelaksanaan E-Arbitration di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan keamanan siber (cybersecurity). Ketergantungan pada sistem elektronik membuka potensi risiko peretasan ruang sidang virtual, kebocoran dokumen rahasia perusahaan, maupun gangguan teknis lain yang dapat memengaruhi kelancaran maupun integritas proses pemeriksaan perkara. Persoalan ini berkaitan erat dengan isu keaslian dan integritas alat bukti elektronik yang dikaji Yusandy, yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik sangat bergantung pada jaminan bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan sejak dibuat hingga diajukan sebagai alat bukti.²⁶

Tantangan kedua berkaitan dengan pembuktian. Pemeriksaan saksi maupun ahli melalui layar konferensi video menimbulkan kesulitan tersendiri bagi majelis arbitrase dalam menilai bahasa tubuh (demeanor) dan kredibilitas keterangan secara langsung, sebagaimana lazim dilakukan dalam persidangan tatap muka. Kajian Fakhriah mengenai perkembangan alat bukti dalam hukum acara perdata menegaskan bahwa autentikasi terhadap alat bukti elektronik memerlukan standar verifikasi yang memadai agar tidak mudah direkayasa atau diubah setelah dokumen tersebut dibuat.²⁷ Kajian Yusandy turut menegaskan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam praktiknya masih sangat bergantung pada penilaian hakim atau arbiter terhadap keaslian dan integritas dokumen yang diajukan.²⁸

²⁴Arum Afriani Dewi, "Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0," h.100-115.

²⁵Anisa Fitria, "Aspek Hukum Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Lex Jurnalica*, Vol.17, No.2 (2020), h.163-172.

²⁶Tommy Yusandy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Serambi Akademika*, Vol.7, No.5 (2019), h.645-656.

²⁷Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1, No.2 (2015).

²⁸Tommy Yusandy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," h.645-656.

Tantangan ketiga, yang bersifat lebih klasik namun tetap relevan, adalah kepatuhan pelaksanaan putusan (eksekusi). Putusan arbitrase, termasuk yang dihasilkan melalui proses elektronik, pada dasarnya memerlukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri agar dapat dieksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kajian Sujayadi mengenai patologi dalam arbitrase Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 kerap dimanfaatkan pihak yang kalah untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan.²⁹ Kajian Heliany mengenai sifat final and binding putusan arbitrase turut menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase seharusnya bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih terdapat upaya-upaya hukum yang ditempuh pihak yang kalah untuk mengganggu kepastian pelaksanaan putusan tersebut.³⁰ Kajian Ibrahim mengenai tanggung jawab hukum arbiter turut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri menjadi salah satu celah hukum yang paling sering ditempuh pihak yang kalah.³¹ Tantangan keempat berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur dan literasi digital di antara para pihak yang berperkara. Tidak semua pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di daerah, memiliki akses terhadap koneksi internet yang stabil maupun pemahaman teknis yang memadai untuk mengikuti persidangan elektronik secara optimal.

F. E-Arbitration dalam Perbandingan dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lain

Untuk memahami posisi E-Arbitration secara lebih utuh, perlu dibandingkan dengan dua mekanisme penyelesaian sengketa lain yang lazim ditempuh pelaku bisnis, yaitu litigasi di pengadilan negeri dan arbitrase konvensional. Dibandingkan litigasi, E-Arbitration menawarkan proses yang jauh lebih tertutup dan rahasia, karena persidangan arbitrase pada dasarnya tidak terbuka untuk umum. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sejalan dengan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dianut Indonesia melalui ratifikasi Konvensi New York 1958.³² Dibandingkan dengan arbitrase konvensional, E-Arbitration menawarkan efisiensi tambahan yang terletak pada penghapusan kebutuhan kehadiran fisik dan pemberkasan kertas, tanpa mengubah karakter dasar arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kajian yang dilakukan oleh Sejati mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan bahwa lembaga arbitrase nasional memiliki posisi yang semakin penting dalam sistem penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dalam praktiknya, BANI telah menjadi salah satu forum yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa kontraktual, terutama sengketa yang timbul akibat wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak. Pilihan terhadap arbitrase tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimilikinya, seperti proses

²⁹Sujayadi, "Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, (2015).

³⁰Ina Heliany, "Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase serta Dampaknya terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Yure Humano*, Vol.5, No.2 (2021), h.78-91.

³¹Dimas Noor Ibrahim, "Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.10, No.1 (2022), h.134-147.

³²Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), 1958, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

yang relatif lebih cepat, kerahasiaan perkara yang lebih terjamin, fleksibilitas prosedur, serta adanya kepastian hukum terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Karakteristik tersebut menjadikan arbitrase sebagai instrumen yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dunia bisnis modern yang menuntut efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian sengketa.³³

Temuan Sejati juga memperlihatkan bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap BANI terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa penyelesaian sengketa bisnis tidak selalu harus ditempuh melalui pengadilan, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik hubungan komersial. Dalam konteks sengketa wanprestasi, arbitrase dianggap mampu memberikan ruang yang lebih profesional karena para arbiter umumnya memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bisnis maupun hukum perdagangan. Dengan demikian, proses pemeriksaan sengketa tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan realitas dan kebutuhan dunia usaha yang menjadi latar belakang timbulnya sengketa tersebut. Lebih lanjut, penelitian tersebut memproyeksikan bahwa penggunaan arbitrase melalui BANI akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan modernisasi layanan yang diberikan oleh lembaga arbitrase. Digitalisasi layanan memungkinkan para pihak untuk mengakses proses administrasi perkara secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Pengajuan dokumen, pertukaran berkas, komunikasi antara para pihak, hingga pelaksanaan sidang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara elektronik. Transformasi ini memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan penyelesaian sengketa tanpa harus terhambat oleh batasan geografis maupun prosedur administratif yang kompleks.³⁴

Perkembangan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas, yaitu transformasi digital dalam sistem peradilan dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Arah perubahan ini sejalan dengan hasil kajian Zuraida mengenai implementasi sistem *e-Court* dalam lingkungan peradilan umum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola administrasi perkara, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara secara daring (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*), hingga pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigation*). Inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat. Jika dicermati secara lebih mendalam, modernisasi yang terjadi pada BANI dan sistem *e-Court* memiliki kesamaan orientasi, yaitu menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan telah menjadi kebutuhan institusional dalam menghadapi dinamika masyarakat dan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi. Kemajuan teknologi memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih efisien tanpa mengurangi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.³⁵

³³ D. A Agustina, "Model Pembelajaran Untuk Mengenalkan Kewirausahaan," *Bangun Rekaprima* 03, no. 2 (2017): 43–56, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/AP/article/view/2021184>.

³⁴ Nova Yanti Maleha, Walid Nopriansyah, and Bagus Setiawan, "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3114–19, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.

³⁵ Anisatul Khair and Firman Setiawan, "Analisis Determinan Pada Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di Pegadaian UPS Pasar Anom," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 1073–91, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.341>.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, transformasi digital tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma dari sistem penyelesaian sengketa yang bersifat konvensional menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik arbitrase maupun peradilan umum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan hukum yang cepat, mudah diakses, serta transparan. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dari reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kajian Sejati mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI dan penelitian Zuraida mengenai implementasi *e-Court* menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, yaitu semakin menguatnya penggunaan teknologi digital dalam penyelesaian sengketa. Fenomena ini menandakan bahwa masa depan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, akan semakin bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga hukum dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, modernisasi dan digitalisasi tidak hanya menjadi instrumen pendukung, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, responsif, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat modern..³⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa E-Arbitration memiliki landasan yuridis yang cukup memadai untuk diterapkan di Indonesia, melalui sinkronisasi antara asas kebebasan menentukan prosedur beracara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan pengakuan keabsahan dokumen serta tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari segi operasional, penerapan E-Arbitration terbukti efektif dalam memangkas waktu, menekan biaya, dan menjaga kerahasiaan proses penyelesaian sengketa bisnis. Meskipun demikian, praktik ini masih menghadapi tantangan nyata berupa risiko keamanan siber, kesulitan pembuktian melalui sarana elektronik, serta kendala kepatuhan pelaksanaan putusan oleh pihak yang kalah. Mengingat tantangan yang telah diuraikan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu mempertimbangkan penguatan regulasi teknis mengenai hukum acara persidangan elektronik dalam kerangka hukum arbitrase nasional, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci. Lembaga arbitrase nasional, khususnya BANI, juga dituntut untuk terus memutakhirkan sistem keamanan data dan perlindungan siber guna menjamin kerahasiaan dan integritas proses arbitrase elektronik. Bagi kalangan akademik, penelitian mengenai E-Arbitration ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan empiris, misalnya dengan menelaah data kasus konkret yang ditangani oleh lembaga arbitrase nasional, maupun melakukan studi perbandingan dengan praktik pengaturan arbitrase elektronik di negara lain.

Daftar Pustaka

- Agustina, D. A. "Model Pembelajaran Untuk Mengenalkan Kewirausahaan." *Bangun Rekaprima* 03, no. 2 (2017): 43–56. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/AP/article/view/2021184>.
- Agustina, Dewi, Zeni Ulma, Mochammad Nuruddin, and Bayu Rudiyanto. "Studi Penambahan Grid Dan Reflektor Terhadap Efisiensi Kompor." *Eksersi* 18, no. 1 (2022): 65–76. <https://doi.org/10.32497/eksersi.v18i1.3218>.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *JURNAL AL-AZHAR*

³⁶Fajar Zuraida, "Sistem e-Court sebagai Instrumen Modernisasi Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.9, No.1 (2020), h.120-135.

- INDONESIA SERI HUMANIORA 4, no. 2 (2018): 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Ardhiyaningrum, Frensiska, and Diana Setiawati. "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol. 1 (2024): 1–16.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, and Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* 05, no. 01 (2020): 317–29.
- Jurnal, Eksekusi, Ilmu Hukum, Syah Awaluddin, Evy Savitri Gani, Supriadin Sisin, La Rusman, and M Ramli Tubaka. "Kejahatan Online Marketplace Dalam Kriminologi Dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ambon , Indonesia." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (2023). <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1799/2136>.
- Khair, Anisatul, and Firman Setiawan. "Analisis Determinan Pada Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di Pegadaian UPS Pasar Anom." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 1073–91. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.341>.
- Maleha, Nova Yanti, Waldi Nopriansyah, and Bagus Setiawan. "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3114–19. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.
- Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 02 (2018): 22–27. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>.
- Wulandari, and Sudiana. "Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik Di Provinsi Bali." *E-Jurnal EP*, 7(11):2490-2517, no. Jurusan Ekonomi Pembangunan Unud Bali (2011): 2490–2517. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/22935/>.
- Adhim, Lalu, Sinta Dewi, dan Mursal Maulana, "Calderbank Offer sebagai Instrumen untuk Meningkatkan Efisiensi di BANI Arbitration Center," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.55, No.1 (2025).
- Barkatullah, Abdul Halim, "Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.17, No.3 (2010).
- Dewi, Arum Afriani, "Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.3, No.2 (2021).
- Fachruddin, M. Rizal, dan Arikha Saputra, "Keabsahan Tandatangan Elektronik (Digital Signature) yang Tidak Tersertifikasi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," *YUSTISI*, Vol.12, No.1 (2025).
- Fakhriah, Efa Laela, "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1, No.2 (2015).
- Fitria, Anisa, "Aspek Hukum Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Lex Jurnalica*, Vol.17, No.2 (2020).
- Heliany, Ina, "Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase serta Dampaknya terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Yure Humano*, Vol.5, No.2 (2021).
- Ibrahim, Dimas Noor, "Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.10, No.1 (2022).
- Retnoningsih, Sonyendah, dan Disriani Latifah, dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50, No.1 (2020).

- Sejati, Dewi Ratrika Rinupa, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.1 (2024).
- Sujayadi, "Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, (2015).
- Wati, Tia, "Kekuatan Hukum dan Aspek Keamanan dalam Tanda Tangan Elektronik," *Journal Sains Student Research*, Vol.1, No.1 (2023).
- Yusandy, Tommy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Serambi Akademica*, Vol.7, No.5 (2019).
- Zuraida, Fajar, "Sistem e-Court sebagai Instrumen Modernisasi Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.9, No.1 (2020).
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), 1958, sebagaimana diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tahun 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.